



PT. HERIROMADIALI
Jl. Haji Nawi Raya No. 1A, Cilandak
Telp.021-7420899 Fax.-

Faktur No : **HRA309-25K/RTL/S0000119**

Memo No. MCS2510019

Jakarta, 4 November 2025
Kepada : PT Quick Project Indonesia
(Morena)
Kp. Tunggilis RT 001/RW 007 Sitisari,
Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat

No	Kode	Nama Part	Jumlah	Harga Satuan	Sub Total
1	GT032	Gajah Tunggal Max Miler Pro 175 R13 8PR	2	535,135	1,070,270
Terbilang : Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Tujuh Rupiah					DPP 1,070,270
					PPN 117,729.70
					Biaya Admin 0
					Biaya Lain-lain 0
					TOTAL 1,187,999.70

Untuk Pembayaran Mohon Transfer ke ACC 219 023 5371 a/n PT HERIROMADIALI, Bank BCA KCP Radio Dalam, Jakarta Selatan

Note : Batas waktu pembayaran 14 hari kerja dari waktu tagihan diterima

Hormat Kami

(MUHAMMAD SOLEH)

Faktur Pajak

Nama: HERIROMADIALI
Alamat: JL H. NAWI RAYA NO.1 A, KOTA ADM.
JAKARTA SELATAN #0021845698016000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500354770050

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : HERIROMADIALI
Alamat : JL H. NAWI RAYA NO.1 A, RT 000, RW 000, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12420
NPWP : 0021845698016000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : QUICK PROJECT INDONESIA
Alamat : KP. TUNGGILIS , RT 001, RW 007, SITUSARI, CILEUNGSI, KAB. BOGOR, JAWA BARAT 16824
#0281508572436000000000
NPWP : 0281508572436000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: quickproindonesia@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	401100	Gajah Tunggal Max Miler Pro 175 R13 8PR Rp 535.135,00 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.070.270,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.070.270,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			981.081,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			117.730,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 04 November 2025



ROMADI

(Referensi: Quick Project S119)

Pembentahan Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.